



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak ;
2. Tempat lahir : Patas;
3. Umur/Tanggal lahir : 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / tidak bekerja;
- 9 Pendidikan : SMA Kelas XII ;

Anak tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgr, tanggal 12 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: -/Pid.Sus/2024/PN Sgr tanggal 12 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan anak korban, saksi, serta orang tua anak;

Dalam perkara ini Anak di dampingin Pengacara, berdasarkan penetapan, nomor: -/Pen.Pid. Susu - Anak//2024/PN.Sgr, tertanggal 18 Januari 2024, menunjuk Leny R Lerebulan, S.H dan Kadek Lenny Lerebulan, S.H, Advokat , yang beralamat di Gg.Pulau Misol No.20 Dusun Dauh Margi, Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum NO.REG.PERK. PDM-01/Eku.2/B.L.L/01/2024, tertanggal 19 Februari 2024, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Persetubuhan terhadap anak** “ sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan kesatu;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2024/PN Sgr



2. Menjatuhkan pidana terhadap **ANAK** dengan pidana penjara selama : selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan agar Anak ditahan;
4. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja diserahkan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
6. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara dan pelatihan kerja pengganti denda serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket berbulu warna hitam,
 - 1 (satu) potong tank top warna hitam
 - 1 (satu) potong BH warna hitam
 - 1 (satu) potong celana cloth warna putih Panjang
 - 1 (satu) potong celana dalam warna unguDirampas untuk dimusnahkan
8. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis, tertanggal 21 Februari 2024, yang pada pokoknya memohon agar meringankan hukuman terdakwa karena apa yang telah terjadi bukan semata – mata karena kesalahan dari terdakwa dan juga terdakwa masih sangat muda dan masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang mengatakan tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa anak diajukan di persidangan karena didakwa melakukan perbuatan pidana sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara: PDM- 01/Eku.2/BLL/01/2024, tanggal 12 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Anak , pada tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2022 serta pada tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 02.00 wita dan tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 20.30 wita bertempat di hotel Cipta di Jalan Raya Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dan di rumah kost di Jalan Sudirman Seririt, Kecamatan Seririt dan Kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal saat Anak berpacaran dengan anak korban kemudian pada tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wita bertempat di hotel Cipta di Jalan Raya Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Anak mengajak anak korban keluar untuk pergi jalan – jalan di daerah Kecamatan Seririt selanjutnya anak mengajak anak korban ke penginapan Hotel Cipta lalu Anak berkata "Ayo melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri nanti kalau hamil aku akan mau bertanggungjawab" selanjutnya anak korban berkata iya lalu anak mencium pipi dan menghisap bibir anak korban dan di balas oleh anak korban lalu anak dan anak korban membuka pakaiannya masing-masing setelah itu anak memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke vagina anak korban selanjutnya melakukan gerakan naik turun hingga mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban;
- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di hotel Cipta di Jalan Raya Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, anak kembali melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan anak korban dengan menghisap payudara anak korban lalu menghisap bibir anak korban kemudian anak korban

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap dada anak hingga kemerahan selanjutnya anak memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke vagina anak korban lalu melakukan gerakan naik turun hingga mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban;

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di rumah kost di Jalan Sudirman Seririt, Kecamatan Seririt dan Kabupaten Buleleng, anak kembali melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan anak korban dengan cara menghisap payudara anak korban lalu menghisap bibir anak korban kemudian anak korban menghisap dada anak hingga kemerahan selanjutnya anak memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke vagina anak korban lalu melakukan gerakan naik turun hingga mengeluarkan sperma didalam vagina;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No. 1226/Disp/Srt/2010 berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 19 Juli 2010 menyebutkan bahwa anak Korban Korbanlahir pada tanggal 16 Mei 2005 sehingga anak korban termasuk dalam kategori anak;

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor.

042/041/VER/VII/RSUD/2023 tanggal 7 Juli 2023 yang dibuat oleh Dr.

Klarisa, Sp.FM, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban atas nama **Korban** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan:

Pada Pemeriksaan korban perempuan berusia delapan belas tahun dua bulan ini, ditemukan Kehamilan akibat persetubuhan yang dapat terjadi pada saat korban berusia kurang dari delapan belas tahun. Selanjutnya, untuk mengetahui ayah dari janin tersebut disarankan dilakukan pemeriksaan DNA.

Tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya.

Perbuatan anak diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP----

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, anak menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta Penasehat Hukum anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi – saksi di dalam persidangan,;

1. Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban yang menjadi korban dalam perbuatan percabulan yang dilakukan oleh pacar saksi yaitu terdakwa M Zaisa Ali Candra;
 - Bahwa saksi korban berpacaran dengan anak sudah 1 (satu) tahun sejak tanggal 31 April 2022;
 - Bahwa awalnya saksi korban dengan anak bertemu di Vulcano Club sekitar bulan Maret 2022 lalu bertukaran no. WhatsApp (WA) setelah itu kami berpacaran;
 - Bahwa, kejadian tersebut berawal pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WITA saksi di chat oleh Anak untuk jalan-jalan di daerah Kecamatan Seririt, setelah itu saksi diajak ke penginapan Hotel Cipta yang bertempat depan Polsek Seririt keutara. Dan Anak lalu memesan kamar, lalu di dalam kamar tersebut kami saling berciuman dan saling merangsang. Kami juga masing-masing melepaskan baju sehingga alat kelamin Anak menjadi tegang dan memasukkannya ke dalam alat kelamin saksi korban;
 - Bahwa, setelah alat kelamin Anak masuk ke kelamin Saksi, selanjutnya melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih 10 menit dan dikeluarkan didalam dan yang saya rasakan enak dan nikmat dan itu dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa unsur paksaan ;
 - Bahwa, saksi korban disetubuhi 3 (tiga) kali, pertama pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 20:00 WITA dengan cara yaitu awalnya diajak jalan setelah diajak ke penginapa Hotel Cipta . Kedua pada tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 01:00 WITA saksi diajak kembali ke Hotel Cipta dan yang ketiga pada tanggal 13 Mei 2023 Saksi kembali melakukan hubungan badan di Kost Asti, namun pada saat itu saksi tidak bersedia untuk melakukan hubungan badan karena kondisi Saksi lagi hamil muda dan takut terjadi hal yang buruk pada kehamilan Saksi. Tetapi Anak tetap membuka celana Saksi dan pada saat rebahan di ranjang. Saksi sempat diberi obat tuntas tetap tidak meminumnya. Anak juga pernah memaksa Saksi untuk minum ramuan penggugur kandungan dan jika tidak meminumnya Saksi dimarahi oleh Anak dan pada

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lebaran Saksi dibelikan obat penggugur di beli di online dengan merk Cytotex dan Saksi meminumnya;

- Bahwa saksi korban dengan anak melakukan persetubuhan tersebut didasari suka sama suka tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi mengalami trauma berat akibat kehamilan dan malu yang saksi derita akibat hasil persetubuhan itu;
- Bahwa saksi korban sudah melahirkan Rumah Sakit dan kondisi bayi Saksi sehat;
- Bahwa, pada saat akan melakukan persetubuhan tersebut tidak ada paksaan karena suka sama suka tetapi Anak berjanji apabila nanti saksi korban hamil Anak akan bertanggung jawab untuk menikahi saksi ;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut saksi korban berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa, sekitar tanggal 16 Mei 2023 Ibu Saksi mengetahuinya dari hasil pemeriksaan di Bidan. Awalnya saksi korban selalu mengurung diri di kamar dengan alasan sakit perut selama sehari-hari. Lalu saksi korban pergi ke bidan bersama Kakak untuk diperiksa;
- Bahwa, anak tidak pernah memberikan nafkah atau uang kepada saksi untuk membantu keperluan anak yang baru dilahirkan saksi korban;
- Bahwa, pada umur kehamilan 2 (dua) bulan dan Anak mengatakan belum siap untuk menikah dan bertanggung jawab dengan kehamilan saksi korban;
- Bahwa, orang tua saksi korban sangat kecewa dan sedih, bapak saksi korban sudah mendatangi orang tua dari Anak sebanyak 3 (tiga) kali untuk meminta pertanggungjawaban tapi mereka tidak peduli dan menyerahkan masalah ini ke paman dari Anak. Oleh karena sudah 3 (tiga) kali ke rumah Anak tapi tidak diberi kepastian sehingga bapak saksi korban melaporkan kejadian ini ke kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, anak mengatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar memaksa saksi untuk meminum pil tuntas;

2.1 Gede Astrawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tahu dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini berkaitan dengan anaknya yang bernama x telah disetubuhi oleh x;
- Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi korban adalah Anak yang bernama Anak.
- Bahwa, saksi mengenalnya karena Anak sering kerumah berpacaran dengan Korbanmulai dari tahun 2022;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekitar bulan Maret 2023 setelah Hari Raya Nyepi saksi melihat Korban terlihat pucat sekali sampai mengurung diri dan tidak pernah keluar kamar. Lalu suatu saat Saksi mengajak ke Denpasar di tempat kost Saksi namun Korban tetap tidak bersedia untuk keluar kamar. Lalu pada saat Saksi pulang kerumah saksi tidak mendapati Korban kemudian Saksi menghubungi Anak tetapi tidak aktif akhirnya Saksi mendatangi rumah Anak tetapi Anak tidak ada dirumah. Keesokan harinya Korban mengaku bahwa sudah datang dari bidan untuk memeriksa karena telah terlambat datang bulan (menstruasi) ternyata hasil dari pemeriksaan Korban/Saksi sudah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa, saksi mendatangi kediaman Anak bersama Kakak Saksi yang bernama Made Artika untuk meminta pertanggungjawabannya pada tanggal 17 Mei 2022 dan bertemu langsung dengan Anak dan Orang Tua Anak. Anak mengakui perbuatannya namun tidak bersedia untuk bertanggung jawab dengan alasan masih ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa, pada pertemuan pertama tanggal 17 Mei 2023 kami diterima dengan baik oleh Orang Tua Anak dan menurut mereka akan bermusyawarah dulu dengan keluarga akan tetapi pada pertemuan kedua tanggal 30 Mei 2023 kami tidak mendapatkan kepastian atau jawaban mereka seakan-akan ingin lepas tanggung jawab dengan perbuatan anaknya. Lalu kami beritikad baik sekali lagi ingin berdamai dengan pihak Anak jadi kami Kembali mendatangi rumah Anak, disana kami mendapatkan kekecewaan berat karena orang tua Anak sudah benar-benar lepas tangan dan berkata menyerahkan semua masalah ini ke Paman sang Anak yang bernama H. Hasan dan masih mendapatkan jawaban yang sama, sehingga kami sekeluarga memutuskan untuk melaporkan hal ini ke Polisi;
- Bahwa, saksi sudah tidak bisa memaafkan Anak dan keluarganya, lebih baik diselesaikan melalui pengadilan saja;
- Bahwa, sudah jelas menurut pendapat saksi setelah mendatangi rumah Anak sebanyak 3 (tiga) kali sangat terlihat bahwa mereka tidak ada upaya untuk berdamai dengan mau menikahi Korban mereka selalu memberikan jawaban yang tidak pasti yaitu nanti dimusyawarahkan dengan keluarga. Bahkan menyerahkan masalah ini ke Paman dari Anak yaitu H. Hasan sampai Korban melahirkan pun mereka tidak ada itikad baik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Made Artika, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai Saksi sehubungan dengan laporan sksi di Polisi terkait dengan persetubuhan Anak dengan Korban yang juga merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa, saksi mengetahuinya langsung dari Korban Awalnya pada tanggal 17 Mei 2023 orang tua Korban adik saksi membawa hasil pemeriksaan bidan tertanggal 16 Mei 2023 dan kami langsung menanyakan kepada Korban mengenai hal tersebut;
- Bahwa, menurut keterangan Korban tempat mereka melakukan persetubuhan di tempat kost di belakang Hotel Grand Surya yang beralamat Jl. Sudirman No.11 Seririt Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng;
- Bahwa, saksi mengetahui saksi korban berpacaran dengan anak;
- Bahwa, saksi bersama Orang Tua Korban langsung datang di kediaman Anak untuk meminta pertanggungjawabannya pada tanggal 17 Mei 2022 dan bertemu langsung dengan Anak dan orang tua Anak. Anak mengakui perbuatannya namun tidak bersedia bertanggung jawab dengan alasan masih ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa, penyebab sehingga Anak melakukan persetubuhan dengan saksi korban karena disebabkan mereka suka sama suka sehingga terjadilah persetubuhan tersebut;
- Bahwa, kalau untuk Anak memang dia mengakui perbuatannya menghamili keponakan saksi atas dasar suka sama suka tetapi tidak bersedia untuk bertanggung jawab dengan alasan masih ingin melanjutkan sekolah, akan tetapi untuk orang tua Anak seharusnya bisa untuk mengambil alih tanggung jawab ini atas perbuatan Anak mereka. Akan tetapi mereka tidak ada niat untuk bertanggung jawab dan kami diberi jawaban ngarol ngidul tidak jelas penyelesaiannya. Sampai 3 (tiga) kali kami ke rumah Anak akan tetapi mereka tetap memberikan jawaban yang tidak jelas bahkan menyerahkan masalah ini ke paman Anak yang bernama H.Hasan. Pamannya pun setelah kami konfirmasi juga tidak memberi jawaban yang jelas. Akhirnya kami memutuskan untuk membuat laporan ke Kantor Polisi untuk memberi efek jera ke Anak;
- Bahwa, saksi sudah tidak bisa memaafkan Anak dan keluarganya, lebih baik diselesaikan melalui pengadilan saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

4.Saksi ke-4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui langsung dari Korban Awalnya Korban selalu mengalami sakit perut dan juga terlambat menstruasi sehingga saksi mengajak Korban untuk berobat ke bidan pada tanggal 16 Mei 2023;
- Bahwa, menurut keterangan Korban tempat mereka melakukan persetubuhan di tempat kost di belakang Hotel Grand Surya yang beralamat Jl. Sudirman No.11 Seririt Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng;
- Bahwa, saksi mengenal Anak sebagai pacar adik saksi dan sudah saksi anggap seperti adik sendiri;
- Menurut saksi disebabkan karena mereka suka sama suka sehingga terjadilah persetubuhan tersebut;
- Bahwa, kondisi Korban sangat terguncang, selalu menangis dan mengurung diri di kamar;
- Bahwa, saksi sudah tidak bisa memaafkan Anak dan keluarganya, lebih baik diselesaikan melalui pengadilan saja;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui saksi korban sering keluar malam karena saksi tinggal di Denpasar Bersama suami saksi;
- Bahwa, biasanya Korban meminta izin dengan mama jika ingin keluar malam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, anak membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Kuasa Hukum anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa anak Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak memang telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban
- Bahwa anak pada saat melakukan persetubuhan dengan saksi korban tersebut anak tidak ada memaksa yang mana dilakukan dengan dasar suka sama suka;
- Bahwa anak berkeinginan untuk bertanggung jawab atau menikahi saksi korban karena anak masih ingin melanjutkan sekolah dan masa depan;
- Bahwa, anak melakukan perbuatan tersebut yang pertama pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar 20:00 WITA di Hotel Cipta di Jl. Raya Seririt, yang kedua tanggal 08 Maret 2023 jam 02:00 WITA di Hotel Cipta Jl. Raya Seririt dan yang terakhir hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 20:30 WITA di Kost Asti dibelakang Grand Surya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 20:00 WITA, anak mengajak saksi korban Korban untuk jalan-jalan, lalu kami ke Hotel Cipta di Jl. Raya Seririt, di dalam kamar kami dan anak mencium pipinya saksi korban dan menghisap bibirnya kemudian dibalas setelah itu kami sama-sama telanjang dan alat kelamin anak menjadi tegang kemudian anak masukkan ke vagina Korban lalu melakukan gerakan naik turun selama 10 menit hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban Korban dan anak merasakan enak dan nikmat. Kami melakukan hubungan ini atas dasar suka sama suka tanpa unsur paksaan dan kejadian kedua Pada tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 02:00 WITA anak kembali melakukan hubungan badan dengan cara pertama menghisap bibir kemudian payudaranya hingga terasa enak kemudian saksi korban menghisap dada anak sehingga kemerahan sehingga alat kelamin anak menjadi tegang dan memasukkannya ke vagina saksi korban Korban dan melakukan gerakan turun naik hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban Kami melakukannya atas dasar suka sama suka tanpa unsur paksaan dan kejadian ketiga pada tanggal 13 Mei 2023 pukul 22:00 WITA bertempat di Kost Asti anak melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tanpa ada unsur paksaan atas dasar suka sama suka;

- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut anak melakukan rayuan atau membujuk saksi korban dengan kata – kata ”ayo melakukan hubungan badan nanti kalau hamil anak mau bertanggung jawab”;

- Bahwa benar, barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Korban dan digunakan pada saat kejadian;

- Bahwa, anak mengetahui saksi korban pada saat itu Korban berumur 17 tahun;

- Bahwa, anak tidak bersedia menikahi saksi korban Korban karena masih ingin melanjutkan sekolah dan masa depan anak masih panjang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Barang Bukti

- 1 (satu) potong jaket berbulu warna hitam;
- 1 (satu) potong tank top warna hitam;
- 1 (satu) potong BH warna hitam;
- 1 (satu) potong celana cloth warna putih Panjang;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan anak, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

b. Bukti Surat

- Hasil Visum Et Repertum No. 042/041/ VER/VII/RSUD/2023, tertanggal 07 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. klarisa, Sp.FM dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Buleleng, pemeriksaan korban atas nama Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan korban perempuan berusia delapan belas tahun dua bulan ini, ditemukan kehamilan akibat persetubuhan yang dapat terjadi pada saat korban berusia kurang dari delapan belas tahun, selanjutnya untuk mengetahui ayah dari janin tersebut disarankan dilakukan pemeriksaan DNA;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1226/Disp Srt/ 2010, atas nama Korban Perempuan, lahir di Banjarasem pada tanggal 16 Mei 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi serta keterangan Terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi korban dengan anak sudah pacaran sejak tanggal 31 April 2022;
- Bahwa benar, anak pada saat melakukan persetubuhan dengan saksi korban tersebut anak tidak ada memaksa yang mana dilakukan dengan dasar suka sama suka;
- Bahwa benar, kejadian pertama pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar 20:00 WITA di Hotel Cipta di Jl. Raya Seririt, yang kedua tanggal 08 Maret 2023 jam 02:00 WITA di Hotel Cipta Jl. Raya Seririt dan yang terakhir hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 20:30 WITA di Kost Asti dibelakang Grand Surya;
- Bahwa benar, kejadian pertama pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 20:00 WITA, yang berawal anak mengajak saksi korban Korban untuk jalan-jalan, lalu kami ke Hotel Cipta di Jl. Raya Seririt, di dalam kamar tersebut anak mencium pipinya saksi korban dan menghisap bibirnya kemudian dibalas oleh saksi korban dan setelah itu kami sama-sama telanjang dan alat kelamin anak menjadi tegang kemudian alat kelamin anak di masukkan ke dalam vagina saksi korban Korban lalu melakukan gerakan naik turun selama

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 menit hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban Korbandan anak merasakan enak dan nikmat. Kami melakukan hubungan ini atas dasar suka sama suka tanpa unsur paksaan ;

- Bahwa, benar kejadian kedua Pada tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 02:00 WITA anak kembali melakukan hubungan badan dengan cara pertama menghisap bibir saksi korban kemudian payudaranya hingga terasa enak kemudian saksi korban Korbanmenghisap dada anak sehingga kemerahan sehingga alat kelamin anak menjadi tegang dan memasukkannya ke vagina saksi korban Korbandan melakukan gerakan turun naik hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban Korban Kami melakukannya atas dasar suka sama suka;

- Bahwa, benar kejadian ketiga pada tanggal 13 Mei 2023 pukul 22:00 WITA bertempat di Kost Asti, yang mana anak mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dan saksi korba tidak bersedia untuk melakukan hubungan badan karena kondisi Saksi korban lagi hamil muda dan takut terjadi hal yang buruk pada kehamilan Saksi korban. Tetapi Anak tetap membuka celana Saksi korban dan pada saat rebahan di ranjang. Saksi korban sempat diberi obat tuntas untuk saksi korban minum dan saksi korban tidak mau meminum obat tersebut ;

- Bahwa benar, sebelum melakukan persetubuhan tersebut anak melakukan rayuan atau membujuk saksi korban dengan kata – kata " ayo melakukan hubungan badan nanti kalau hamil anak mau bertanggung jawab";

- Bahwa, benar atas kejadian tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum No. 042/041/ VER/VII/RSUD/2023, tertanggal 07 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. klarisa, Sp.FM dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Buleleng, pemeriksaan korban atas nama Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan korban perempuan berusia delapan belas tahun dua bulan ini, ditemukan kehamilan akibat persetubuhan yang dapat terjadi pada saat korban berusia kurang dari delapan belas tahaun, selanjutnya untuk mengetahui ayah dari janin tersebut disarankan dilakukan pemeriksaan DNA;

- Bahwa benar, berdasarkan Laporan Sosial Korban Persetubuhan anak dibawah umur dari Pemerintah Kabupaten Buleleng Dinas Sosial, tertanggal 12 September 2023, yang di ditandatangani oleh Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yaitu Maman Wahyudi, S.SoS dan Satuan Bakti

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yaitu Bella Savira Fitriana, S.Psi dan kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, yang bernama I Putu Kariaman Putra, S.Sos.M.M, Kesimpulan : dari hasil Penelitian social yang dilakukan oleh Pekerja Sosial melalui wawancara dan pendekatan social secara langsung kepada Korban dan Bapak Serta kakak korban, didapatkan informasi bahwa benar telah terjadi persetubuhan sehingga berakibat hamil pada anak korban dan setelah dilakukan penelitian social terhadap korban Komang Devi Ananta dan orang tua korban diketahui bahwa korban dan orang tua korban awalnya mau memaafkan dan mengambil jalur kekeluargaan jika ada pertanggungjawaban dari pelaku dan pihak keluarga namun setelah ditunggu berbulan – bulan namun tidak ada pertanggungjawaban dari pihak pelaku, keluarga menuntut pelaku dihukum setimpal, korban memiliki harapan dan cita – cita melanjutkan sekolah sampai jenjang SMA, kejadian ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian;

- Bahwa benar, Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1226/Disp Srt/ 2010, atas nama Korban Perempuan, lahir di Banjarasem pada tanggal 16 Mei 2005, yang mana pada saat kejadian tersebut saksi anak korban berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas sampailah Hakim tunggal kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan anak sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP

1. Unsur Setiap Orang :
2. Unsur Dengan sengaja : -

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2024/PN Sgr



3. Unsur Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain :

4. Meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad 1. Tentang Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“error in persona”) ;

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah anak dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik anak maupun Saksi - saksi tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi ;

Ad 2. Tentang Unsur Dengan sengaja :

Menimbang, bahwa sengaja (*opzet*) dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahuinya. Menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang dilakukan anak yang dalam hal ini berarti anak telah menghendaki dan mengetahui dalam melakukan perbuatannya itu sendiri, jadi kesengajaan dalam ilmu hukum pidana adalah merupakan suatu niat batin seseorang yang diproyeksikan dalam perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendakinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar saksi korban dengan anak sudah pacaran sejak tanggal 31 April 2022 dan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan tersebut sudah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar 20:00 WITA di Hotel Cipta di Jl. Raya Seririt, yang kedua tanggal 08 Maret 2023 jam 02:00 WITA di Hotel Cipta Jl. Raya Seririt dan yang terakhir hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 20:30 WITA di Kost Asti dibelakang Grand Surya, yang mana kejadian pertama tersebut pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 20:00 WITA , yang berawal anak mengajak saksi korban Korban untuk jalan-jalan, lalu kami ke Hotel Cipta di Jl. Raya Seririt, di dalam kamar tersebut anak mencium pipinya saksi korban dan menghisap bibirnya kemudian dibalas oleh saksi korban dan setelah itu kami sama-sama telanjang dan alat kelamin anak menjadi tegang kemudian alat kelamin anak di masukkan ke dalam vagina saksi korban Korban lalu melakukan gerakan naik turun selama 10 menit hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban Korban dan anak merasakan enak dan nikmat. Kami melakukan hubungan ini atas dasar suka sama suka tanpa unsur paksaan;

Menimbang bahwa, kejadian kedua Pada tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 02:00 WITA anak kembali melakukan hubungan badan dengan cara pertama menghisap bibir saksi korban kemudian payudaranya hingga terasa enak kemudian saksi korban Korban menghisap dada anak sehingga kemerahan sehingga alat kelamin anak menjadi tegang dan memasukkannya ke vagina saksi korban Korban dan melakukan gerakan turun naik hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban Korban Kami melakukannya atas dasar suka sama suka dan kejadian ketiga pada tanggal 13 Mei 2023 pukul 22:00 WITA bertempat di Kost Asti, yang mana anak mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dan saksi korban tidak bersedia untuk melakukan hubungan badan karena kondisi Saksi korban lagi hamil muda dan takut terjadi hal yang buruk pada kehamilan Saksi korban. Tetapi Anak tetap membuka celana Saksi korban dan pada saat rebahan di ranjang. Saksi korban sempat diberi obat tuntas untuk saksi korban minum dan saksi korban tidak mau meminum obat tersebut dan sebelum melakukan persetubuhan tersebut anak melakukan rayuan atau membujuk saksi korban dengan kata – kata ” ayo melakukan hubungan badan nanti kalau hamil anak mau bertanggung jawab”;

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kehamilan yang mana sesuai dengan Visum Et Repertum No. 042/041/VER/VII/RSUD/2023, tertanggal 07 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. klarisa, Sp.FM dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Buleleng, pemeriksaan korban atas nama Korban

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan korban perempuan berusia delapan belas tahun dua bulan ini, ditemukan kehamilan akibat persetubuhan yang dapat terjadi pada saat korban berusia kurang dari delapan belas tahun, selanjutnya untuk mengetahui ayah dari janin tersebut disarankan dilakukan pemeriksaan DNA;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Sosial Korban Persetubuhan anak dibawah umur dari Pemerintah Kabupaten Buleleng Dinas Sosial, tertanggal 12 September 2023, yang di ditandatangani oleh Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yaitu Maman Wahyudi, S.SoS dan Satuan Bakti Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yaitu Bella Savira Fitriana, S.Psi dan kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, yang bernama I Putu Kariaman Putra, S.Sos.M.M, Kesimpulan : dari hasil Penelitian social yang dilakukan oleh Pekerja Sosial melalui wawancara dan pendekatan social secara langsung kepada Korbandan Bapak Serta kakak korban, didapatkan informasi bahwa benar telah terjadi persetubuhan sehingga berakibat hamil pada anak korban dan setelah dilakukan penelitian social terhadap korban Komang Devi Ananta dan orang tua korban diketahui bahwa korban dan orang tua korban awalnya mau memaafkan dan mengambil jalur kekeluargaan jika ada pertanggungjawaban dari pelaku dan pihak keluarga namun setelah ditunggu berbulan – bulan namun tidak ada pertanggungjawaban dari pihak pelaku, keluarga menuntut pelaku dihukum setimpal, korban memiliki harapan dan cita – cita melanjutkan sekolah sampai jenjang SMA, kejadian ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan, Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1226/Disp Srt/ 2010, atas nama Korban Perempuan, lahir di Banjarasem pada tanggal 16 Mei 2005, yang mana pada saat kejadian tersebut saksi anak korban berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 3. Tentang Unsur Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain :

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, apabila salah satu sub unsur yang terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Melakukan* mengandung pengertian agar seseorang mengikuti atau memenuhi kehendak yang diinginkan oleh seseorang lain pada dirinya, sedangkan membiarkan dilakukan mengandung pengertian agar seseorang bersikap pasif dalam artian tidak melakukan perbuatan apa pun yang bertentangan dengan kehendak atau keinginan seseorang pada saat melakukan perbuatan pada dirinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Persetubuhan* adalah segala sesuatu yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang mana semuanya berada dalam lingkungan nafsu birahi kelamin seperti cium – ciuman, meraba – raba anggota kemaluan, meraba buah dada dan lain – lain ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar saksi korban dengan anak sudah pacaran sejak tanggal 31 April 2022 dan persetubuhan tersebut sudah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar 20:00 WITA di Hotel Cipta di Jl. Raya Seririt, yang kedua tanggal 08 Maret 2023 jam 02:00 WITA di Hotel Cipta Jl. Raya Seririt dan yang terakhir hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 20:30 WITA di Kost Asti dibelakang Grand Surya, yang mana kejadian pertama tersebut pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 20:00 WITA , yang berawal anak mengajak saksi korban Korban untuk jalan-jalan, lalu kami ke Hotel Cipta di Jl. Raya Seririt, di dalam kamar

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2024/PN Sgr



tersebut anak mencium pipinya saksi korban dan menghisap bibirnya kemudian dibalas oleh saksi korban dan setelah itu kami sama-sama telanjang dan alat kelamin anak menjadi tegang kemudian alat kelamin anak di masukkan ke dalam vagina saksi korban Korban lalu melakukan gerakan naik turun selama 10 menit hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban Korban dan anak merasakan enak dan nikmat. Kami melakukan hubungan ini atas dasar suka sama suka tanpa unsur paksaan;

Menimbang bahwa, kejadian kedua Pada tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 02:00 WITA anak kembali melakukan hubungan badan dengan cara pertama menghisap bibir saksi korban kemudian payudaranya hingga terasa enak kemudian saksi korban Korban menghisap dada anak sehingga kemerahan sehingga alat kelamin anak menjadi tegang dan memasukkannya ke vagina saksi korban Korban dan melakukan gerakan turun naik hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban Korban Kami melakukannya atas dasar suka sama suka dan kejadian ketiga pada tanggal 13 Mei 2023 pukul 22:00 WITA bertempat di Kost Asti, yang mana anak mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dan saksi korban tidak bersedia untuk melakukan hubungan badan karena kondisi Saksi korban lagi hamil muda dan takut terjadi hal yang buruk pada kehamilan Saksi korban. Tetapi Anak tetap membuka celana Saksi korban dan pada saat rebahan di ranjang. Saksi korban sempat diberi obat tuntas untuk saksi korban minum dan saksi korban tidak mau meminum obat tersebut dan sebelum melakukan persetubuhan tersebut anak melakukan rayuan atau membujuk saksi korban dengan kata – kata ” ayo melakukan hubungan badan nanti kalau hamil anak mau bertanggung jawab”;

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kehamilan yang mana sesuai dengan Visum Et Repertum No. 042/041/VER/VII/RSUD/2023, tertanggal 07 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. klarisa, Sp.FM dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Buleleng, pemeriksaan korban atas nama Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan korban perempuan berusia delapan belas tahun dua bulan ini, ditemukan kehamilan akibat persetubuhan yang dapat terjadi pada saat korban berusia kurang dari delapan belas tahun, selanjutnya untuk mengetahui ayah dari janin tersebut disarankan dilakukan pemeriksaan DNA;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Sosial Korban Persetubuhan anak dibawah umur dari Pemerintah Kabupaten Buleleng Dinas Sosial,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 September 2023, yang di ditandatangani oleh Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yaitu Maman Wahyudi, S.SoS dan Satuan Bakti Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yaitu Bella Savira Fitriana, S.Psi dan kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, yang bernama I Putu Kariaman Putra, S.Sos.M.M, Kesimpulan : dari hasil Penelitian social yang dilakukan oleh Pekerja Sosial melalui wawancara dan pendekatan social secara langsung kepada Korban dan Bapak Serta kakak korban, didapatkan informasi bahwa benar telah terjadi persetubuhan sehingga berakibat hamil pada anak korban dan setelah dilakukan penelitian social terhadap korban Komang Devi Ananta dan orang tua korban diketahui bahwa korban dan orang tua korban awalnya mau memaafkan dan mengambil jalur kekeluargaan jika ada pertanggungjawaban dari pelaku dan pihak keluarga namun setelah ditunggu berbulan – bulan namun tidak ada pertanggungjawaban dari pihak pelaku, keluarga menuntut pelaku dihukum setimpal, korban memiliki harapan dan cita – cita melanjutkan sekolah sampai jenjang SMA, kejadian ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan, Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1226/Disp Srt/ 2010, atas nama Korban Perempuan, lahir di Banjarasem pada tanggal 16 Mei 2005, yang mana pada saat kejadian tersebut saksi anak korban berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga sudah terpenuhi ;

Ad 4. Meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa berawal pada saat Anak Anak menjalin hubungan asmara dengan Anak korban Korban persetubuhan saksi korban dengan anak tersebut sudah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar 20:00 WITA di Hotel Cipta di Jl. Raya Seririt, yang kedua tanggal 08 Maret 2023 jam 02:00 WITA di Hotel Cipta Jl. Raya Seririt dan yang terakhir hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20:30 WITA di Kost Asti dibelakang Grand Surya, yang mana kejadian pertama tersebut pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 20:00 WITA, yang berawal anak mengajak saksi korban Korban untuk jalan-jalan, lalu kami ke Hotel Cipta di Jl. Raya Seririt, di dalam kamar tersebut anak mencium pipinya saksi korban dan menghisap bibirnya kemudian dibalas oleh saksi korban dan setelah itu kami sama-sama telanjang dan alat kelamin anak menjadi tegang kemudian alat kelamin anak di masukkan ke dalam vagina saksi korban Korban lalu melakukan gerakan naik turun selama 10 menit hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban Korban dan anak merasakan enak dan nikmat. Kami melakukan hubungan ini atas dasar suka sama suka tanpa unsur paksaan;

Menimbang bahwa, kejadian kedua Pada tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 02:00 WITA anak kembali melakukan hubungan badan dengan cara pertama menghisap bibir saksi korban kemudian payudaranya hingga terasa enak kemudian saksi korban Korban menghisap dada anak sehingga kemerahan sehingga alat kelamin anak menjadi tegang dan memasukkannya ke vagina saksi korban Korban dan melakukan gerakan turun naik hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban Korban Kami melakukannya atas dasar suka sama suka dan kejadian ketiga pada tanggal 13 Mei 2023 pukul 22:00 WITA bertempat di Kost Asti, yang mana anak mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dan saksi korban tidak bersedia untuk melakukan hubungan badan karena kondisi Saksi korban lagi hamil muda dan takut terjadi hal yang buruk pada kehamilan Saksi korban. Tetapi Anak tetap membuka celana Saksi korban dan pada saat rebahan di ranjang. Saksi korban sempat diberi obat tuntas untuk saksi korban minum dan saksi korban tidak mau meminum obat tersebut dan sebelum melakukan persetubuhan tersebut anak melakukan rayuan atau membujuk saksi korban dengan kata – kata ” ayo melakukan hubungan badan nanti kalau hamil anak mau bertanggung jawab”;

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kehamilan yang mana sesuai dengan Visum Et Repertum No. 042/041/VER/VII/RSUD/2023, tertanggal 07 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. klarisa, Sp.FM dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Buleleng, pemeriksaan korban atas nama Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan korban perempuan berusia delapan belas tahun dua bulan ini, ditemukan kehamilan akibat persetubuhan yang dapat terjadi pada saat korban berusia kurang dari delapan belas tahun,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya untuk mengetahui ayah dari janin tersebut disarankan dilakukan pemeriksaan DNA;

Menimbang bahwa berdasarkan, Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1226/Disp Srt/ 2010, atas nama Korban Perempuan, lahir di Banjarasem pada tanggal 16 Mei 2005, yang mana pada saat kejadian tersebut saksi anak korban berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi pada diri Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tunggal tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat hukum anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta mohon putusan yang ringan-ringannya karena anak masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa maksud suatu pembedaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi anak itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi anak, melainkan dimaksudkan agar anak kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, dan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri anak sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut pendapat Hakim sudah dipandang sudah tepat, patut, adil dan setimpal dengan kesalahan anak dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa Anak belum pernah dihukum, demikian pula saat ini anak masih bersekolah, yang masih memiliki masa depan yang panjang sehingga masih banyak kesempatan untuk memperbaiki diri kedepannya hal ini adalah merupakan hal-hal yang menjadi alasan bagi Hakim sebagai hal-hal yang meringankan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap anak

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan anak merusak masa depan anak korban;
- Belum adanya upaya atau bentuk pertanggungjawaban dari anak dan orang tuanya akibat kehamilan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya
 - Anak Masih sekolah
 - Anak belum pernah dihukum;
 - Anak sudah meminta maaf kepada korban di persidangan;
 - Anak masih memiliki masa depan yang Panjang untuk memperbaiki diri;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis

Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan Anak sebagaimana telah dipertimbangan oleh Hakim di atas namun Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Anak, sehingga menurut Hakim berpendapat Anak sepatutnya dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya dan seadil-adilnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang disamping Anak dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat an berguna pula bagi pribadi Para Anak itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Para Anak, melainkan dimaksudkan agar Para Anak kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan penuh kesadaran sebagai pemuda harapan bangsa, warga negara yang taat hukum dan senantiasa lebih berhati-hati kedepannya, tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang. Dengan pertimbangan tersebut maka ketentuan Pasal 14 a KUHP dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) potong jaket berbulu warna hitam, 1 (satu) potong tank top warna hitam, 1 (satu) potong BH warna hitam, 1 (satu) potong celana cloth warna putih Panjang, 1 (satu) potong celana dalam warna ungu, terhadap barang bukti tersebut tidak digunakan dalam perbuatan pidana lainnya maka hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan karena Para Anak tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Anak haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar anak ditahan;
4. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak ;
6. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa pidana penjara dan pelatihan kerja pengganti denda serta melaporkan perkembangan anak kepada jaksa;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket berbulu warna hitam;
 - 1 (satu) potong tank top warna hitam;
 - 1 (satu) potong BH warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana cloth warna putih Panjang;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024, oleh Wayan Eka Satria Utama, SH.,M.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 1/Pid-sus-anak/2024/PN Sgr, tanggal 12 Januari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ni Made Andini Novitasari A.Md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Made Juni Artini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dihadapan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, orang tua/wali Anak, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan klas I Denpasar serta Pekerja Sosial pada kementerian Sosial Buleleng;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Ni Made Andini Novitasari A.Md, S.H, Wayan Eka Satria Utama, SH.,M.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)